

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No.36 Telepon (0296) 32149 Fax.31150 Blora 58219

Nomor : 1990 / I03.36/DS/ 1999
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

15 April 1999

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK
Pertiwi Kelurahan Tempelan
Jl. Tentara Pelajar No. 35 Blora .
di Blora

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 421 / 01 / XII / 1998
tanggal 19 Desember 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Blora
Nomor 897/I03.36.09/DS/1998 tanggal 17 Desember 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Blora Kab. Blora
Nomor 642.1 / 1017 / XII / '98 tanggal 19 Desember 1998

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi Tempelan
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Kelurahan Tempelan Jl. Tentara Pelajar No. 35
Blora .
 - 1.2.1. Jalan/Desa/ Kelurahan : Kelurahan Tempelan
 - 1.2.2. Kecamatan : Blora
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan : Pertiwi Kel. Tempelan
Penyelenggara :
 - 1.4. Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggara : Jl. Tentara Pelajar No. 35 Blora
2. Sekolah tersebut iizinkan untuk membuka Kelompok A *), Kelompok B *) (untuk TK) : ~~Kelompok B *)~~ yang diselenggarakan sejak/pada *) Tahun Pelajaran 1998 / 1999 .
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora,

HADI SUROSO
NIP 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati, KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blora
6. Camat Blora Kabupaten Blora
7. Kepala TK Pertiwi Jl. Tentara Pelajar No. 35 Blora

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No.36 Telp. (0296)32149 Fax.31150 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 2167 /I03.36/DS/ 1999

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK Pertiwi Tempelan

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Pertiwi Kelurahan Tempelan
Nomor : 421 / 01 / XII / 1998
Tanggal : 19 Desember 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep-
dikbud Kab. Blora Nomor: 1990 /I03.36.6/DS/ 1999
tanggal 15 April 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Pertiwi Kelurahan Tempelan Kec. Blora dan
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diseleng-
garakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor 88430/2.I.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabu-
paten Blora.

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 pe-
rihal Petunjuk Penyelenggara TK.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan/Penyelenggara *) :
Pertiwi Kelurahan Tempelan
 - Alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 35 Kec. Blora
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
 - Nama : Taman Kanak-Kanak Pertiwi
 - Alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 35 Tempelan Kec. Blora

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada dik-
tum " Pertama " akan dicabut.

Ketia

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-
tapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada Tanggal : 15 April 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan Prop. Jateng
a.n.b.

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora,



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blora
6. Camat Blora Kabupaten Blora
7. Kepala TK Pertiwi, Jl. Tentara Pelajar No. 35 Tempelan Kec. Blora

HADI SUROSO
NIP 130522777